

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG  
PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG  
PRIBADI TAHUN 2015-2019**

**(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Dan Dinas Sosial  
Kota Denpasar)**

**Ni Wayan Windariyanti**

Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar

Email : [windamoeba25@gmail.com](mailto:windamoeba25@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax extensification and individual taxpayer compliance on the level of individual income tax revenue. The research design used is quantitative research. The sampling technique used in the study was purposive sampling, with a total sample of 60 data. The data source in this research is secondary data. Data were collected using the method of literature study, archival research and observation. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that tax extensification had no effect on the level of personal income tax revenue. Individual taxpayer compliance has a positive and significant effect on the level of individual income tax revenue. Tax extensification and individual taxpayer compliance simultaneously have a positive and significant effect on the level of individual income tax revenue at the East Denpasar Primary Tax Service Office and the Denpasar City Social Service.*

**Keywords:** *tax extensification, individual income tax revenue.*

**PENDAHULUAN**

Pajak sangat memiliki peranan penting baik bagi sumber pembiayaan pembangunan maupun sebagai alat untuk menciptakan pembangunan yang sehat bagi suatu negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pada dasarnya pajak diharapkan menjadi beban bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat membayar pajak dengan sadar dan sukarela. Peraturan pajak daerah harus disesuaikan dengan pemungutan pajak harus secara umum guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang di bebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa di berlakukan *progresif*, *proporsional*, atau *regresif*. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak

adalah ekstensifikasi pajak. Bagian Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur mengatakan bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur saat ini sedang berupaya melakukan kegiatan Ekstensifikasi Pajak dengan langsung mendatangi para pemberi kerja (Perusahaan). Pada perusahaan tersebut karyawan- karyawannya di data secara rinci untuk yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) langsung didaftarkan secara lokasi dan secara kolektif di report data. Untuk karyawan-karyawan yang sudah mempunyai NPWP di data ulang karena di database sebelumnya belum ada Nomor Induk Kependudukan yang tujuannya untuk mempermudah mengakses link dari wajib pajak bersangkutan. Bagian Ekstensifikasi di KPP Pratama Denpasar Timur terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian Ekstensifikasi dan Intensifikasi yang mana Ekstensifikasi itu adalah kegiatan yang tujuannya untuk mencari wajib pajak dari luar sedangkan Intensifikasi itu memperbaiki wajib pajak yang sudah ada. Kegiatan Ekstensifikasi Pajak juga meliputi sosialisasi yaitu membimbing wajib pajak yang belum melakukan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan serta memberi pengetahuan wajib pajak atau penyuluhan secara langsung ke lokasi pemberi kerja.

Menurut Rahayu (2017: 493) menjelaskan penyampaian SPT menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Rahayu (2017: 189) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi Kepatuhan perpajakan Formal dan kepatuhan perpajakan Meterial. Wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemahaman kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan.

Upaya ekstensifikasi pajak masih kurang baik dan dapat lebih dimaksimalkan. Selain ekstensifikasi belum maksimal, kepatuhan wajib pajak yang rendah untuk memenuhi kewajiban wajib pajak menyebabkan penerimaan pajak meleset pada tahun 2017, bahwa realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor Kepatuhan Wajib Pajak, terutama kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya.

Penerimaan pajak adalah jumlah yang diterima dari pembayaran pajak. Namun kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih sangat rendah. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat memungkinkan penambahan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur

dengan **Judul: “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan Dinas Sosial Kota Denpasar.**

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi?
2. Bagaimanakah pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran yang mungkin akan berguna untuk meningkatkan hasil penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur khususnya menjadi pemikiran KPP Pratama di seluruh Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Utami (2018:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

### **Pajak Penghasilan**

Resmi (2016), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap SubjekPajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

### **Ekstentifikasi Pajak**

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) (Yanda, 2019).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menuru Kastolani (2017) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luardirinya. Kepatuhanwajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajaktersebut disiplinmemenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Hudany (2015) Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Hubungan antara ekstensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.**

Menurut Suyanto (2016) Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian yang dilakukan Ngadiman (2017) menyebutkan bahwa ekstensifikasipajak mampu mempengaruhi penerimaan pajak orang pribadi. Dikatakan juga ekstensifikasi perpajakan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

H1: Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

### **Hubungan antara kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.**


Kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak harus mengikuti atau sejalan dengan suatu sistem dimana wajib pajak merupakan bagian didalamnya yaitu kebijakan

atas kewajiban perpajakan. Kastoloni (2017) kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan jika wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan penerimaan pajak juga meningkat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu Muhammad (2018)

H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Populasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dan Dinas Sosial Kota Denpasar 2015-2019. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan melaporkan SPT Di KPP Pratama Denpasar Timur dan Dinas Sosial Kota Denpasar 2015-2019. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian arsip dan observasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Untuk pengembangan hipotesis, kerangka pemikir teoritis dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian antara lain : mean dan deviasi standar dengan N adalah banyaknya responden penelitian. Hasil analisis deskriptif disajikan pada lampiran 2 berikut ini :

1. Ekstensifikasi Pajak (X1) menunjukkan nilai minimum adalah 0,8312, nilai maksimumnya adalah 0,9865. Mean untuk ekstensifikasi pajak adalah 0,910220, hal ini berarti rata – rata ekstensifikasi pajak sebesar 0,910220. Standar deviasinya 0,420705, hal ini berarti terjadi penyimpangan ekstensifikasi pajak terhadap nilai rata – ratanya yaitu sebesar 0,420705.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) menunjukkan nilai minimum adalah 0,0839, nilai maksimumnya adalah 0,7509. Mean untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 0,276642, hal ini berarti rata – rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,276642. Standar deviasinya 0,1565960, hal ini berarti terjadi penyimpangan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap nilai rata – ratanya yaitu sebesar 0,1565960.
3. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) menunjukkan nilai minimum adalah 0,1743, nilai maksimumnya adalah 2,5463. Mean untuk tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah 0,959490, hal ini berarti rata – rata tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 0,959490. Standar deviasinya 0,4268589, hal ini berarti terjadi penyimpangan tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terhadap nilai rata – ratanya yaitu sebesar 0,4268589.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

##### 1. Uji Normalitas Sebelum Outlier

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila  $\text{sig.} > 0,05$  (Ghozali, 2016). Hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,037 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak

terdistribusi normal, sehingga dilakukan outlier data terlebih dahulu. Outlier dilakukan dengan mengeluarkan 17 buah datayang memiliki sebaran ekstrim.

## 2. Uji Normalitas Sesudah Outlier

Pada hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,330 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal.

## Uji Multikoleniaritas

Uji Multikolinearitas melihat nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan uji multikolinearitas, nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 10% ( $X_1=0.997$ ;  $X_2=0.997$ ) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ( $X_1=1.003$ ;  $X_2=1.003$ ) yang berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

## Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Pada hasil uji statistik terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 atau sebesar  $X_1=0.085$ ;  $X_2=0.215$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW-test atau  $d$  statistik) terhadap variabel pengganggu (disturbance error term) nya. Nilai DW hitung kemudian dibandingkan dengan DW tabel datanya  $\alpha = 5\%$ . Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai D.W sebesar 1.823 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah sampel 43 ( $n$ ) dan jumlah variabel independen 2 ( $k=2$ ), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai  $dI=1.391$  dan  $dU=1.600$ . Oleh karena nilai DW 1.823 lebih besar dari batas atau ( $dU$ ) 1.600 dan kurang dari  $4 - 1.600$  ( $4 - dU$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.591	.328		1.800	.079
	X1	.086	.365	.032	.236	.814
	X2	.601	.150	.534	4.001	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi linier bergandanya adalah :

$$Y = 0,591 + 0,086 (X1) + 0,601 (X2) + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Diketahui nilai konstanta sebesar 0,591 mengandung arti jika variabel ekstensifikasi pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X2) bernilai 0 (nol), maka tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 0,591.
2. B<sub>1</sub> = (0,086) berarti variabel ekstensifikasi pajak memiliki hubungan positif pada tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Artinya, jika variabel ekstensifikasi pajak (X1) meningkat, maka tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) akan meningkat.
3. B<sub>2</sub> = (0,601) berarti variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki hubungan positif pada tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Artinya, jika variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X2) meningkat, maka tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) akan meningkat.

## Analisis Determinasi (R<sup>2</sup>)

Angka *Adjusted R-Square* sebesar 0.253 menunjukkan bahwa 25,3% variabel independen dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 74,7% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.



### Uji Anova atau F test

Uji Anova atau *F-test* menghasilkan Fhitung sebesar 8.104 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai *F-test* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu sebesar 8.104 dengan signifikansi 0,001. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil uji t yaitu variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan variabel ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk variabel ekstensifikasi pajak memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.086 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.814, sehingga dengan tingkat signifikan diatas 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.601 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, sehingga dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### Pembahasan

#### 1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Hasil uji t-test pengaruh ekstensifikasi pajak ( $X_1$ ) terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ( $Y$ ) pada KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan nilai tingkat signifikan uji t sebesar 0.814 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , serta nilai koefisien parameter 0,086.

Hal ini berarti ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dikarenakan kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Denpasar Timur masih belum optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Denpasar Timur hanya menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dian Sulistyorini (2019). Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Kegiatan proaktif yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Denpasar Timur hanya berfokus pada penambahan jumlah Wajib Pajak. Jadi walaupun Wajib Pajak terdaftar yang berhasil diekstensifikasi bertambah tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Wajib Pajak yang berhasil diekstensifikasi ini tidak semua melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan Jumlah Wajib Pajak yang berhasil diekstensifikasi bertambah tapi kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk bayar pajak belum tumbuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Moh. Yudi Mahadianto (2019) yang menyatakan Ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## **2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Hasil uji t-test pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X<sub>2</sub>) terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan nilai tingkat signifikansi uji t sebesar 0.000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , serta nilai koefisien parameter 0,601. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dikarenakan pada saat wajib pajak berlaku patuh dengan tunduk dan menaati segala aturan perpajakan yang telah ditetapkan maka hal ini akan menjadikan proses pelaksanaan perpajakan berjalan lancar. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan karena dengan berlaku patuh tindakan seperti *tax evasion* dapat diminimalkan sehingga tidak lagi menghambat penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Olivia Jessica Yusuf Kastoloni (2017). Kepatuhan merupakan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Dalam penelitian ini kepatuhan memiliki pengaruh yang artinya apabila wajib pajak memiliki rasa patuh akan kewajiban perpajakannya salah satunya yaitu dalam pembayaran pajak maka hal ini meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Raida Wulan Hudany (2015) yang menyatakan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian pada KPP Pratama Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi diperoleh koefisien regresi sebesar 0,086, nilai thitung sebesar 0,236 serta nilai signifikan uji t sebesar  $0,814 > 0,05$ , sehingga hipotesis pertama ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi diperoleh koefisien regresi sebesar 0,601, nilai thitung sebesar 4,001 serta nilai signifikan uji t sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis kedua diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dari Hasil penelitian ini disarankan kepada KPP Pratama Denpasar Timur untuk meningkatkan ekstensifikasi pajak, bukan hanya menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar, akan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap wajib pajak agar bisa patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga dapat berdampak langsung pada realisasi pendapatan penerimaan pajak

penghasilan Orang Pribadi.

2. Dari Hasil penelitian ini disarankan kepada KPP Pratama Denpasar Timur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, tata cara membayar pajak, pengisian SPT yang benar, serta meningkatkan kualitas pelayanan dimana hal ini akan mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.253 menunjukkan bahwa 25,3% variabel independen dijelaskan terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 74,7% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian ini sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variable-variabel lain diluar model penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 27 Juli 2006. Surat Edaran Nomor SE-18/PJ/2006. Tentang Key Performance Indicator.
- Dudy, L., Sing, M., Scheiderer, P., Denlinger, J. D., Schütz, P., Gabel, J., ... & Claessen, R. (2016). In situ control of separate electronic phases on SrTiO<sub>3</sub> surfaces by oxygen dosing. *Advanced Materials*, 28(34), 7443-7449.
- Fazlurahman, F. (2016). Pengaruh ekstensifikasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi pada kpp Pratama Bandung Karees Periode 2010-2015. *Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hudany, R. W. (2015). Pengaruh Eksistensifikasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. *Jom Fekon*, 2(2).
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669-679.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Mahadianto, Moh Yudi, et al. 2019. Could Economic Growth and Inflation Affect the Acceptance of Value Added Taxes. *1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*. Atlantis Press, 2019.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Muhammad, Arfaningsih. "Sunarto.(2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015." *Jurnal Akuntansi Dewantara* 2.1 (2018): 37-45.
- Ngadiman, Ngadiman, and Felicia Felicia. "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan Ptkp, Dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat." *Jurnal Akuntansi* 21.1 (2017): 127-142.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: SE - 14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal menggantikan SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013.
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2).
- Suyanto, Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari, and Supeni Endahjati. "Tax amnesty." *Jurnal Akuntansi* 4.2 (2016): 9-22.
- Utami, Sri Putri. 2018. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Makasar Utara. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Universitas Hasanuddin
- Wirawan, Nata. 2016. *Statistika Ekonomi dan Bisnis (Statistika Deskriptif)*. Keraras Emas Denpasar
- Yanda, R. O., & Ruhana, I. (2016). Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kapanjen). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1)